



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan aksestabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Blora, perlu diselenggarakan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora.
7. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Daerah melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. mendaftarkan calon PBI Daerah menjadi Peserta Program JKN pada BPJS Kesehatan; dan
 - b. membayarkan iuran Jaminan Kesehatan untuk dan atas nama PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi PBI Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi peserta JKN.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai PBI Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk di wilayah Daerah berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin dan tidak mampu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak berstatus sebagai Peserta BPJS atau PBI JKN Pusat/Provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas Sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan PBI Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan daftar nama PBI Daerah dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat data calon PBI Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Data calon PBI Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kepala Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan.
- (4) Verifikasi dan validasi oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (5) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PBI Daerah dalam Program JKN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala mengajukan pendaftaran PBI Daerah sebagai Peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap peserta Program JKN yang terdaftar pada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu kepesertaan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas dan bukti kepesertaan Program JKN.
- (3) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan 1 (satu) kartu untuk 1 (satu) orang peserta yang telah lengkap dengan nama dan alamat yang jelas (*by name by address*).

Pasal 7

Kepesertaan Program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili keluar Daerah;
- c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Bayi baru lahir dari PBI Daerah didaftarkan sebagai Peserta Program JKN pada BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN IURAN PBI DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran iuran bagi PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah.

Pasal 12

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan wajib memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Perangkat Daerah terkait dapat mengubah dan mengalokasikan anggaran sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverege*).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 22) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 77

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora



A. Kaidar Ali, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001